

**TINJAUAN YURIDIS KLAUSULA BAKU TERHADAP  
PERJANJIAN PENGUNAAN LAYANAN *FINTECH PEER TO  
PEER LENDING* (P2PL) ANTARA PEMBERI PINJAMAN  
DENGAN PENYELENGGARA MODALKU**

**SKRIPSI**

Oleh:

**HENDRIKUS RINALDI NAIBAHO**

1840050133



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2022**

**TINJAUAN YURIDIS KLAUSULA BAKU TERHADAP  
PERJANJIAN PENGGUNAAN LAYANAN *FINTECH PEER TO  
PEER LENDING (P2PL)* ANTARA PEMBERI PINJAMAN  
DENGAN PENYELENGGARA MODALKU**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Oleh:

**HENDRIKUS RINALDI NAIBAHO**

1840050133



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2022**



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Hendrikus Rinaldi Naibaho  
NIM : 1840050133  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul "Tinjauan Yuridis Klausula Baku Terhadap Perjanjian Penggunaan Layanan Fintech Peer to Peer Lending (P2PL) Antara Pemberi Pinjaman dengan Penyelenggara Modalku " adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Jika terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 9 Februari 2022



(Hendrikus Rinaldi Naibaho)



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR**

**Tinjauan Yuridis Klausula Baku Terhadap Perjanjian Penggunaan Layanan Fintech Peer  
To Peer Lending (P2PL) Antara Pemberi Pinjaman Dengan Penyelenggara Modalku**

Oleh:

Nama : Hendrikus Rinaldi Naibaho  
NIM : 1840050133  
Program Studi : Hukum  
Peminatan : Hukum Ekonomi

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 9 Februari 2022

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.)  
0304106202

(Thomas Abbon, S.H., M.H.)  
0328055402

Ketua Program Studi Hukum

Dekan

(Dr. Poltak Siringo-ringo, S.H., M.H.)

(Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.)






## UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

### PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada 9 Februari 2022 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi Sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Satu pada program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Hendrikus Rinaldi Naibaho  
NIM : 1840050133  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “Tinjauan Yuridis Klausula Baku Terhadap Perjanjian Penggunaan Layanan Fintech Peer to Peer Lending (P2PL) Antara Pemberi Pinjaman dengan Penyelenggara Modalku” oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.	Sebagai Ketua	
2. Thomas Abbon, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	
3. Dr. Wilson Rajagukguk, M.Si., M.A.	Sebagai Anggota	

Jakarta, 9 Februari 2022



## UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

### Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendrikus Rinaldi Naibaho

NIM : 1840050133

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

Jenis Tugas Akhir : Skripsi

Judul : "Tinjauan Yuridis Klausula Baku Terhadap Perjanjian Penggunaan Layanan Fintech Peer to Peer Lending (P2PL) Antara Pemberi Pinjaman dengan Penyelenggara Modalku"

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 9 Februari 2022

(Hendrikus Rinaldi Naibaho)

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, hikmat serta kasih karunia-Nya yang amat baik sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Klausula Baku Terhadap Perjanjian Penggunaan Layanan *Fintech Peer To Peer Lending* (P2PL) Antara Pemberi Pinjaman Dengan Penyelenggara Modalku”**. Penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada Papa dan Mama selaku kedua orang tua penulis yang amat saya cintai, yang selalu menyemangati juga mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pada Perguruan Tinggi dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta.

Tidak hanya itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memiliki peran besar dalam penulisan skripsi ini.

Penulis ingin mengucapkan terimakasih secara khusus kepada :

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., MBA selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Dr. Hulman Panjaitan, S.H., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Ibu L. Elly Pandiangan, S.H., MH., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Dr. Poltak Siringoringo, S.H., MH., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing pertama yang dengan baik hati memberikan serta meluangkan

waktunya untuk dapat membimbing, memberi masukan, arahan, dan semangat terhadap penulis didalam melakukan penulisan skripsi hingga pada akhirnya dapat terselesaikan dengan lancar dan baik.

6. Bapak Thomas Abbon, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing kedua yang dengan baik hati memberikan serta meluangkan waktunya untuk dapat membimbing, memberi masukan, arahan, dan semangat terhadap penulis didalam melakukan penulisan skripsi hingga pada akhirnya dapat terselesaikan dengan lancar dan baik.
7. Keluarga yang saya cintai dan banggakan, terutama Papa dan Mama yang telah memberikan dan mendukung penulis baik secara materiil maupun moril, juga atas doa-doa yang telah diserukan kepada-Nya atas diri penulis, serta memberikan semangat kepada penulis untuk tetap tegar dan terus melanjutkan penulisan skripsi hingga selesai. Teruntuk Kak Apri terimakasih atau doa dan dukungannya sehingga memberikan acuan bagi penulis untuk melanjutkan penulisan skripsi.
8. Teruntuk rekan perkuliahan dan permagangan who i love the most yaitu Ashila Faza Nasution, Chaterina Marbun, Lestari Pane, terimakasih karena sudah mau berproses serta mendukung dan memberikan masukan kepada satu sama lain agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Teruntuk sahabat-sahabat perkuliahan saya yaitu Jordan Hutabarat, Manurung Cristyn Elfrida Caroline, Rentha Setvar Napitupulu, Valentine Sihombing terimakasih atas telah menemani kehidupan perkuliaha serta mendukung dan memberikan semangat penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
10. Teruntuk teman perjuangan saya selama tujuh semester yaitu Christian Joshua dan Daniel Suharta yang telah menempuh UKI-CIKARANG dengan moda transportasi P9BC dan KRL Cikarang yang penuh dan padat, terimakasih atas support dan masukannya sehingga penulis dapat bertahan dan menyelesaikan penulisan skripsi.
11. Teruntuk sahabat-sahabat penulis dalam perlombaan internal debat yaitu



Christian Joshua, Justice Tarukdatu yang telah memberikan good vibes seperti semangat berkompetensi dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

12. Teruntuk sahabat-sahabat penulis dalam Kelas E FH-UKI 2018, dan seluruh Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang tidak bisa disebutkan satu per satu terimakasih atas doa dan semangat yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
13. Teruntuk seluruh staff dalam FH-UKI yaitu Bang Indra, Bang Ray, Bang Sandro, Kakak Merliana, Kakak Adelia dan lainnya yang telah mendukung penulis dari Mahasiswa Baru hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
14. Teruntuk kepada Mamih Linda, Bapak Ponimin, dan Seluruh staff keamanan, Tata Usaha dan lainnya yang tidak bisa saya sebut satu per satu terimakasih atas membantu penulis dari Mahasiswa Baru hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk menyediakan keamanan serta kelas yang rapih dan aman.

Semoga kebaikan dan dukungan Bapak dan Ibu serta teman-teman berikan mendapatkan limpahan dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan dan penulisan Skripsi ini memiliki banyak sekali kekurangan. Semoga dari penulisan ini dapat menjadi manfaat bagi bagi para pembaca. Tuhan Memberkati Kita Amin.

Jakarta, 9 Februari 2022

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
ABSTRAK .....	xiii
ABSTRACT .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Ruang Lingkup Penelitian .....	7
1.4. Tujuan Penelitian .....	8
1.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep .....	8
1.6. Metode Penelitian .....	12
1.7. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Umum Perjanjian.....	17
2.1.1. Pengertian Perjanjian .....	17
2.1.2. Syarat Sah Perjanjian .....	19
2.1.3. Azas-Azas Perjanjian.....	22
2.1.4. Unsur-Unsur Perjanjian .....	27
2.1.5. Hapusnya Perjanjian .....	28
2.1.6. Wanprestasi .....	29
2.2. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum .....	31
2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	31
2.1.2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	32

2.3.	Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen .....	33
2.3.1.	Pengertian Konsumen .....	33
2.3.2.	Hak dan Kewajiban Konsumen .....	34
2.3.3.	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	36
2.4.	Tinjauan Umum Perjanjian Baku .....	37
2.4.1.	Pengertian Perjanjian Baku .....	37
2.4.2.	Bentuk-Bentuk Perjanjian Baku .....	40
2.4.3.	Klausula Baku .....	41
2.4.4.	Klausula Eksonerasi .....	42
2.5.	Tinjauan Umum Fintech Peer to Peer Lending (P2PL) .....	44
2.5.1.	Sejarah Fintech Peer to Peer Lending (P2PL) .....	44
2.5.2.	Pengertian Fintech Peer to Peer Lending (P2PL) .....	45
2.5.3.	Cara Kerja Fintech Peer to Peer Lending (P2PL) .....	47
2.5.4.	Risiko Fintech Peer to Peer Lending (P2PL) .....	48

### BAB III ANALISIS KLAUSUL BAKU PERJANJIAN FINTECH PEER TO PEER LENDING ANTARA PEMBERI PINJAMAN DENGAN PENYELENGGARA MODALKU BERDASARKAN KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

3.1.	Profil Umum Modalku .....	51
3.2.	Nilai-Nilai Modalku .....	52
3.3.	Produk-Produk Modalku .....	53
3.4.	Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Penggunaan Fintech Peer to Peer Lending .....	55
3.5.	Analisis Klausula Baku Perjanjian Fintech Peer to Peer Lending Antara Pemberi Pinjaman dengan Penyelenggara Modalku Ditinjau dari KUHPERdata .....	63
3.5.1.	Analisis Klausula Baku Perjanjian Antara Pemberi Pinjaman dengan Penyelenggara Modalku Berdasarkan Syarah Sahnya Perjanjian Berdasarkan Pada Pasal 1320 KUHPERdata .....	64
3.5.2.	Analisis Klausula Eksonerasi Perjanjian Antara Pemberi Pinjaman dengan Penyelenggara Modalku Berdasarkan KUHPERdata .....	73
3.5.3.	Analisis Klausula Baku dalam Perjanjian Fintech Peer to Peer Lending Berdasarkan Asas Konsensualisme, Asas Kebebasan Berkontrak, dan Asas Keseimbangan dalam KUHPERdata .....	76
3.6.	Analisis Klausula Baku Perjanjian Fintech Peer to Peer Lending Antara Pemberi Pinjaman dengan Penyelenggara Modalku Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....	82

### BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN TERHADAP PENGGUNAAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN

FINTECH PEER TO PEER LENDING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN OTORITAS JASA  
KEUANGAN NOMOR: 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN

4.1. Perlindungan Preventif.....	89
4.2. Perlindungan Represif.....	97

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	104
5.2. Saran.....	105

DAFTAR PUSTAKA.....	106
---------------------	-----

LAMPIRAN.....	110
---------------	-----



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Penggunaan Fintech Peer To Peer Lending Antara Pemberi Pinjaman Dengan Penyelenggara Modalku .....	110
---	-----



## ABSTRAK

- A. Nama Mahasiswa : Hendrikus Rinaldi Naibaho  
B. Nomor Induk Mahasiswa: 1840050133  
C. Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Klausula Baku Terhadap Perjanjian Penggunaan Layanan Fintech Peer To Peer Lending (P2PL) Antara Pemberi Pinjaman dengan Penyelenggara Modalku  
D. Program Kekhususan : Hukum Ekonomi  
E. Dosen Pembimbing : 1. Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.  
2. Thomas Abbon, S.H., M.H.  
F. Daftar Bacaan : 33 Buku, 9 Undang-Undang, 11 Jurnal, 8 Internet  
G. Halaman : 123 Halaman  
H. Ringkasan Isi

Kegiatan pinjam-meminjam merupakan bukanlah sesuatu yang baru. Akan tetapi dengan perkembangan teknologi yang pesat aktivitas pinjam-meminjam tidak hanya dilakukan secara konvensional saja melainkan dapat digunakan kapan dan dimana saja hal itu dikenal dengan *fintech peer to peer lending (P2PL)*. Adanya inovasi tersebut memberikan sedikit kemudahan dan ketenangan bagi masyarakat untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya seperti peminjaman terhadap UMKM ataupun pelaku usaha lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan klausul baku dalam layanan P2PL yang dibuat oleh Modalku serta akibat hukumnya serta perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman selaku konsumen. Penelitian ini membahas mengenai Tinjauan Yuridis Klausula Baku Terhadap Perjanjian Penggunaan Layanan *fintech peer to peer lending (P2PL)* Antara Pemberi Pinjaman Dengan Penyelenggara Modalku. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang menganalisis perjanjian *fintech peer to peer lending (P2PL)* antara pemberi pinjaman dengan penyelenggara Modalku dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) terdiri dari bahan hukum primer yaitu perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian *fintech peer to peer lending* antara pemberi pinjaman dengan penyelenggara Modalku bertentangan dengan KUHPerdara yakni pada Pasal 1320 KUHPerdara, Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Keseimbangan serta Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perjanjian *fintech peer to peer lending* yang dibuat oleh Modalku belum memberikan perlindungan hukum karena tidak sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Pelaku usaha belum menerapkan ketentuan perundang-undangan dan pemerintah selaku bentuk representatif negara belum menjalankan fungsi pengawasan atas klausula baku dalam perjanjian *fintech peer to peer lending* di Indonesia.

Kata Kunci: Klausul Baku, Klausul Eksonerasi, Perlindungan Hukum

## ABSTRACT

- A. Student Name : Hendrikus Rinaldi Naibaho  
B. Student Identification Number : 1840050133  
C. Title : Juridical Review of The Standard Clause Against Fintech Peer To Peer Lending (P2PL) Service Use Agreement Between Lenders and Modalku Organizers  
D. Specificity Program : Economic Law  
E. Supervisor : 1. Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.  
2. Thomas Abbon, S.H., M.H.  
F. Reading List : 33 Books, 9 Laws, 11 Journals, 8 Internet  
G. Number of Pages : 123 Pages  
H. Content Summary :

*Borrowing is nothing new. However, with the rapid development of technology, borrowing activities are not only done conventionally but can be used anytime and anywhere it is known as fintech peer to peer lending (P2PL). The existence of this innovation provides a little convenience and tranquility for the community to be able to carry out their business activities such as lending to UMKM or other business actors. This research aims to find out the application of standard clauses in P2PL services made by Modalku and its legal consequences and legal protections for lenders as consumers. This research discusses the Juridical Review of The Standard Clause Against the Agreement on the Use of fintech peer to peer lending (P2PL) Services Between Lenders and Modalku Organizers. In this study, the author used juridical-normative research methods that analyze fintech peer to peer lending (P2PL) agreements between lenders and Modalku organizers with a statutory approach (statue approach), conceptual approach consisting of primary legal materials, namely legislation and secondary legal materials, namely literature studies. The results showed that the fintech peer to peer lending agreement between the lender and the organizer of Modalku is contrary to the Civil Code, namely in Article 1320 of the Civil Code, the Principle of Freedom of Contract, the Principle of Balance and Article 18 of the Consumer Protection Act. The fintech peer to peer lending agreement made by Modalku has not provided legal protection because it is not in accordance with the Consumer Protection Act and the Financial Services Authority Regulations. Business actors have not implemented the provisions of the legislation and the government as a form of state representative has not carried out the supervisory function of the standard clause in fintech peer to peer lending agreements in Indonesia.*

Keywords: Standard Clause, Exoneration Clause, Legal Protection